



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx Binti Xxxxx, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Xxxxx Bin Xxxxx, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jual Beli Mobil, tempat tinggal di Xxxxxxxx, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 01 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 12 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 46/46/II/2006, Tanggal 30 Januari 2006;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Warga Makmur Jaya, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Warga Makmur Jaya;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

1Xxxxx Binti Xxxxx, umur 11 tahun

2. Xxxxx Bin Xxxxx, umur 7 tahun

3. Xxxxx Binti Xxxxx, umur 2 tahun dan ke tiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

a.-----

Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx ”

b.-----

Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;

6.-----

Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2017, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Tunggal Warga sedangkan Tergugat masih tetap di rumah kediaman bersama di Kampung Warga Makmur Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----
Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----
Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9.-----
Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Yunanto S.HI., M.H. namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 28 Maret 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat menambahkan beberapa penjelasan mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melihat sendiri foto-foto Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa, Tergugat sering mengucapkan kata "Kamu punya apa di rumah ini"

Selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan semula;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa pernikahan, tempat kediaman bersama selama pernikahan dan mengenai keterangan anak yang dihasilkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah beberapa point dari dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2013, yang benar sejak tahun 2017;
- Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama Xxxxx , karena Tergugat hanya berteman saja dan hubungan antara Tergugat dengan Xxxxx sebatas hubungan kerja saja;
- Bahwa, tidak benar Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat mengakui pernah berkata "memangnya kamu punya apa di rumah ini" hanya satu kali dan selalu diungkit-ungkit Penggugat;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb



- Bahwa, tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, yang benar ketika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf, justru orang tua Penggugat berkata kepada Tergugat, “saya akan memaafkan kamu kalau kamu menceraikan anak saya”;
- Bahwa, Tergugat mengetahui justru Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki lain sewaktu pergi ke pasar Jepara sekitar 7-8 bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat pernah mendapati bunyi sms Penggugat kepada seseorang yang tidak Tergugat ketahui nomornya, bunyi sms tersebut adalah agar segera menghapus semua pesan-pesan di HP Penggugat agar tidak diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bahkan pernah pergi meninggalkan rumah mertua Tergugat tanpa izin orang tua Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2013, namun tahun 2017 adalah puncak perselisihan.
- Bahwa, benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, diantaranya dengan seorang perempuan bernama Xxxxx , dan juga desi yang merupakan mantan pacar Tergugat dahulu, Penggugat mengetahuinya dari pengakuan Desi sendiri;
- Bahwa, Penggugat membenarkan pernah pergi ke Pasar Jepara tapi untuk melayat bersama teman-teman Penggugat, itupun berangkat jam 17.00 WIB dan tiba di rumah pada jam 22.00 WIB karena jarak tempuh cukup jauh;
- Bahwa, benar Penggugat pernah pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk menenangkan diri dari permasalahan rumah tangga yang Penggugat hadapi, Penggugat ke rumah teman Penggugat seorang

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan tinggal bersama teman Penggugat tersebut selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa, benar ibu Penggugat pernah berkata kepada Tergugat bahwa ibu Penggugat akan memafkan Tergugat kalau Tergugat menceraikan Penggugat dikarenakan ibu Penggugat sangat kecewa terhadap sikap Tergugat;

Menimbang, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung pada Tanggal 30 Januari 2006 (P.1);
2. Foto selingkuhan Tergugat bernama Xxxxx di dalam mobil milik Penggugat dan Tergugat juga foto Penggugat di dalam mobil yang sama (P.2);
3. *Screenshot* percakapan Xxxxx ia *Messenger* antara Penggugat dengan selingkuhan Tergugat bernama Xxxxx (P.3).
Masing-masing alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Sutini binti Ido, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2006 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Warga Makmur Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Warga makmur Jaya. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat. Penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah berhubungan dengan wanita yang bernama Xxxxx kemudian Tergugat juga berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Aggraini;

- Bahwa, Penggugat pernah pergi ke Jakarta selama 1 (satu) bulan ke rumah kawannya seorang perempuan, dan ketika Penggugat pulang ke rumah saksi membawa temannya tersebut dan mengenalkannya kepada saksi;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Makmur Jaya;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa saksi akan memaafkan Tergugat kalau Tergugat menceraikan Penggugat, hal tersebut saksi katakan kepada Tergugat karena saksi kecewa dengan Tergugat yang telah menyakiti TePenggugat;

2. Xxxxx Binti Xxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi bertetangga dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2006 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Warga Makmur Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Warga makmur Jaya. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak sebelum berpisah;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja.

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya melakukan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0168/Pdt.G/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator dalam laporannya tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat telah berselingkuh

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang bernama "Xxxxx " dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1. P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun menghadirkan saksi. Terhadap bukti-bukti Penggugat *a quo* menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan serta dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa foto yang diduga selingkuhan Tergugat bernama Xxxxx berada di dalam mobil milik Penggugat dan Tergugat juga foto Penggugat di dalam mobil yang sama (P.2) di dalam persidangan Tergugat membenarkan foto wanita yang berada di dalam mobil tersebut bernama Xxxxx namun Tergugat meragukan kepemilikan mobil tersebut karena Tergugat sudah lupa dengan mobil yang dipakai berfoto oleh Xxxxx tersebut. Begitu pula dengan alat bukti Penggugat berupa foto *Screenshot* percakapan Xxxxx ia *Messenger* antara Penggugat dengan selingkuhan Tergugat bernama Xxxxx (P.3) yang mengenai isinya Tergugat menyatakan tidak pernah mengetahui isi percakapan tersebut karena percakapan tersebut hanya dilakukan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan Xxxxx tanpa melibatkan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sifat dari hukum acara mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya termasuk bagi hakim, maka sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 284 RBg., hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUH Perdata, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dikenal adanya bukti-bukti elektronik seperti informasi elektronik, data/dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, mikro film yang berisi rekaman radio kaset, XXXXX CD/DXXXXX D, Foto, Faximili, hasil rekaman CCTXXXXX , bahkan sms/mms maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara diperlukan demi tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan bila kelak timbul gugatan, kemudian pengaturan bukti elektronik ini semakin dipertegas dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus mengenai bukti elektronik, dan dengan tegas mengakuinya sebagai alat bukti yang sah di dalam undang-undang ini merupakan pengaturan dalam bentuk hukum materiil yang di dalamnya juga mengatur hukum acara, maka perlu dilakukan pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum oleh hakim;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah... *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak*

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, teletcopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya'. Kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal tersebut diatas adalah ditegaskan bahwa: "Dokument Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284 Rbg jo. Pasal 1866 KUH Perdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis dan bila para pihak mengajukan alat bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasar teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (P.2 dan P.3) berupa foto asli yang belum dinazegelen sehingga belum memenuhi syarat formil pembuktian maka berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya Meterai majelis berkesimpulan bahwa alat bukti berupa foto asli aquo tetap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti meskipun belum dibubuhi meterai dengan keharusan melunasi Bea Meterai yang terutang. Dengan demikian selanjutnya majelis memerintahkan Penggugat untuk melunasi bea Meterai untuk alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.2 dan P.3) masing-masing sebesar Rp 6.000 (enam ribu) yang isinya tercantum dalam amar putusan;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto seorang wanita yang bernama Anggaraini yang diduga selingkuhan Tergugat bernama Xxxxx sedang berada di dalam mobil milik Penggugat dan Tergugat juga foto Penggugat di dalam mobil yang sama dalam waktu yang berbeda, majelis menilai alat bukti aquo merupakan foto asli yang tidak diedit karena diakui oleh Tergugat kebenarannya, meskipun Tergugat mengakui lupa pernah memiliki mobil tersebut namun Penggugat dengan tegas menyatakan mobil yang dipakai Xxxxx untuk berfoto adalah mobil milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Penggugat buktikan dalam bukti P.2. Sehingga majelis menilai alat bukti aquo dapat dijadikan sebuah indikasi atau bukti permulaan adanya hubungan spesial kedekatan Tergugat dengan seorang wanita bernama Xxxxx sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai salah satu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto *Screenshot* percakapan Xxxxx ia *Messenger* antara Penggugat dengan selingkuhan Tergugat bernama Xxxxx (P.3) meskipun Tergugat mengaku tidak tahu menahu mengenai isinya, namun oleh karena alat bukti aquo diambil dari media sosial yang dapat ditelusuri keasliannya maka majelis menilai pengakuan Xxxxx sendiri telah berselingkuh dengan Tergugat dalam *Screenshot* percakapan media sosial milik akun Penggugat kepada Penggugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama Xxxxx Binti Xxxxx dan Xxxxx Binti Xxxxx, dalam kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Xxxxx dan Xxxxx. Saksi kedua meskipun tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama dan kedua juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 5 (lima) bulan. Keluarga juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil damai;

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadirkan alat bukti baik berupa surat maupun saksi atau alat bukti lainnya dipersidangan, maka majelis menilai segala bantahan Tergugat dalam jawaban maupun duplik Tergugat tidak dapat dibuktikan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 14 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "Xxxxx " adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam

Hal. 15 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 H oleh Kami Shobirin, SHI., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.HI. dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 02 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nilawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hal. 16 dari 13 halaman Putusan No. 0168/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arifin, S.HI.

Shobirin, SHI., M.E.Sy

Hakim Anggota

Fitri, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp 300.000,-
3.	Redaksi	Rp 5.000,-
4.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 391.000,- (<i>tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)